



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.B/2024/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : NUR SALAM BIN PONIMIN;
2. Tempat Lahir : Singkut;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 11 Mei 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 03 Desa Bukit Suban, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa NUR SALAM BIN PONIMIN ditangkap pada tanggal 18 November 2023;

Terdakwa NUR SALAM BIN PONIMIN ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 10/Pid.B/2024/PN Srl, tanggal 2 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2024/PN Srl, tanggal 2 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NUR SALAM BIN PONIMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"membeli, menyewa, menukar, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"** bagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **NUR SALAM BIN PONIMIN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 165 (seratus enam puluh lima) batang pipa besi ukuran 4 (empat) inci panjang 6 (enam) meter;
 - 3 (tiga) rol selang ukuran 1 ¼ (satu perempat) inci;
 - 1 (satu) unit mesin las genset;
 - 5 (lima) pcs terpal;
 - Baut ½ x 4 sebanyak 50 (lima puluh) pcs;
 - Polibag hitam sawo ukuran 2 M x 0,15 MM sebanyak 5 (lima) karung;
 - Pancing Grab Hook ukuran 10 mm (3/8) sebanyak 20 (dua puluh) pcs;
 - Kunci Monyet 36" Hasston sebanyak 6 (enam) pcs;
 - Ring Plat ½ sebanyak 200 (dua ratus) pcs;
 - Dynamobolt M 10 x 50 sebanyak 274 (dua ratus tujuh puluh empat) pcs;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Srl



Dikembalikan kepada Saksi Irvan Tantowi anak dari Kris Ray Tan

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tanggal 4 Maret 2024 yang disampaikan secara lisan pada persidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringan kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **NURSALAM BIN PONIMIN** pada hari Sabtu, tanggal 11 November 2023 sekira pukul 19.30 WIB sampai dengan hari Senin, tanggal 13 November 2023 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan November tahun 2023 bertempat di Desa Bukit Suban, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun dan di daerah Trans A1, Kec. Pamenang, Kabupaten Merangin, Berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Terdakwa diketemukan dan dilakukan penahanan di Kabupaten Sarolangun dan keseluruhan saksi-saksi yang hendak dipanggil bertempat tinggal di Kabupaten Sarolangun, maka Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili **"membeli, menyewa, menukar, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"** yang dilakukan dengan cara dan rangkaian sebagai berikut;

Bahwa bermula pada hari Sabtu, tanggal 11 November 2023 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa NURSALAM BIN PONIMIN dihubungi oleh Saksi ISWANTO melalui aplikasi *whatsapp* guna menawarkan pembelian 1 (satu) unit kendaraan dengan harga senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) milik adik Saksi ISWANTO. Kemudian setelah diajukan tawaran tersebut Terdakwa langsung menghubungi dengan mengirim pesan menggunakan aplikasi *whatsapp* kepada teman Terdakwa bernama Sdr. TEJO (DPO) untuk meneruskan tawaran pembelian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada tanggal 12 November 2023 sekira pukul 07.00 WIB, Sdr. TEJO (DPO) baru membalas pesan dari Terdakwa NURSALAM BIN PONIMIN dan sepakat dengan penawaran tersebut. Kemudian sekira pukul 09.00 WIB masuk pesan *video call* melalui aplikasi *whatsapp* kepada Terdakwa dan orang tersebut mengaku bernama Sdr. DIVA FAHREZY alias EGI (DPO) yang merupakan adik dari Saksi ISWANTO, lalu Sdr. DIVA FAHREZY alias EGI (DPO) kembali menanyakan kepada Terdakwa atas penawaran pembelian 1 (satu) unit mobil dengan harga murah, kemudian Terdakwa memberitahukan jika benar harga murah dan barangnya cocok maka Terdakwa bisa mencari pembeli, kemudian Sdr. DIVA FAHREZY alias EGI (DPO) langsung mengirim foto 1 (satu) unit kendaraan Truk Mitsubishi Colt Diesel Canter HDX warna kuning bernomor polisi BG 8758 BC kepada Terdakwa, setelah melihat foto tersebut Terdakwa setuju dan memberitahukan bahwa orang yang akan membelinya, yaitu Sdr. Tejo (DPO) yang berada di Kota Bangko, Kabupaten Merangin, lalu Sdr. DIVA FAHREZY alias EGI (DPO) langsung menuju ke Kota Bangko, Kabupaten Merangin;

Bahwa selanjutnya pada tanggal yang sama, Terdakwa NURSALAM BIN PONIMIN berangkat menuju ke Kota Bangko, Kabupaten Merangin dan sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa sampai dan menunggu di bengkel Sdr. TEJO (DPO) yang berlokasi di Kota Bangko, Kabupaten Merangin, tiba-tiba Terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr. DIVA FAHREZY alias EGI (DPO) dan menentukan dan menyepakati lokasi tempat untuk melihat kendaraan yang akan dijual, yaitu di Tugu Pedang, Kota Bangko, Kabupaten Merangin. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. TEJO (DPO) pergi menyusul Sdr. DIVA FAHREZY alias EGI (DPO) yang sudah berada di Tugu Pedang, Kota Bangko, Kabupaten Merangin. Sesampainya di sana Terdakwa berhenti di belakang kendaraan Truk Mitsubishi Colt Diesel Canter HDX warna kuning bernomor polisi BG 8758 BC yang sama dengan foto yang Sdr. DIVA FAHREZY alias EGI (DPO) sempat kirimkan, lalu Sdr. DIVA FAHREZY alias EGI (DPO) bersama dengan Sdr. DODON (DPO) menghampiri Terdakwa dan Sdr. TEJO (DPO) dan mengatakan "mano bang mano yang mau beli?" (di mana bang yang mau beli?) lalu Terdakwa menunjuk ke arah Sdr. TEJO (DPO). Selanjutnya Terdakwa berkata "itu kayak mano, loh kok ada muatan". Terdakwa pada saat di lokasi tersebut melihat dan mengetahui bahwa kendaraan Truk Mitsubishi Colt Diesel Canter HDX warna kuning bernomor polisi BG 8758 BC, Nomor Kendaraan MHMFE75PFJK015100, Nomor Mesin 4d34T-S00870 selain hanya memiliki dokumen STNK (tidak bersurat lengkap) terdapat muatan di dalamnya berupa:

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 165 (seratus enam puluh lima) batang pipa besi ukuran 4 (empat) inci panjang 6 (enam) meter;
- 3 (tiga) rol selang ukuran 1 ¼ (satu perempat) inci;
- 1 (satu) unit mesin las genset;
- 5 (lima) pcs terpal;
- Baut ½ x 4 sebanyak 50 (lima puluh) pcs;
- Polibag hitam sawo ukuran 2 M x 0,15 MM sebanyak 5 (lima) karung;
- Pancing Grab Hook ukuran 10 mm (3/8) sebanyak 20 (dua puluh) pcs;
- Kunci Monyet 36" Hasston sebanyak 6 (enam) pcs;
- Ring Plat ½ sebanyak 200 (dua ratus) pcs;
- Dynamobolt M 10 x 50 sebanyak 274 (dua ratus tujuh puluh empat) pcs;

Bahwa setelah itu sdr. DIVA FAHREZY alias EGI (DPO) menjawab *"Sudah diam bae, kagek abang dapat, terimo beres, kalau dak jadi aku nak pegi, ado yang mau"* (Sudah diam saja, nanti abang dapat, terima beres, kalau tidak jadi aku mau pergi, ada yang mau) kemudian Sdr. DIVA FAHREZY alias EGI (DPO) menghampiri Sdr. TEJO (DPO) untuk bercakap-cakap, lalu tiba-tiba datang 2 (dua) orang tidak dikenal menggunakan sepeda motor, lalu turun sambil berjalan memutar kendaraan Truk Mitsubishi Colt Diesel Canter HDX warna kuning bernomor polisi BG 8758 BC tersebut dan melihat-lihat keadaan truk dan setelah itu orang yang tidak dikenal tersebut berkata *"ya udah, bawa"* kemudian Sdr. TEJO (DPO) mengajak Terdakwa, Sdr. DIVA FAHREZY alias EGI (DPO), Sdr. Dodon (DPO) bersama dengan dua orang yang tidak dikenal pergi ke arah daerah Trans A1, Kec. Pamenang, Kabupaten Merangin;

Bahwa sesampai di lokasi yang dituju, yaitu rumah seseorang yang tidak dikenal yang mana merupakan teman dari Sdr. TEJO (DPO) yang berlokasi di Trans A1, Kec. Pamenang, Kabupaten Merangin. Terdakwa mengatakan *"dikasih dak yo"* lalu Sdr. TEJO (DPO) berkata *"kalau dak dikasih, kagek kito mintak disano"* selanjutnya Sdr. TEJO (DPO) turun dari mobil sedangkan terdakwa menunggu di dalam mobil dilanjutkan dengan sdr. DIVA FAHREZY alias EGI (DPO), Sdr. Dodon (DPO) bersama dengan dua orang yang tidak dikenal sebelumnya menuju teras rumah orang yang tidak dikenal tersebut, kemudian setelah kurang lebih 10 menit Sdr. TEJO (DPO), Sdr. Dodon (DPO) dan sdr. DIVA FAHREZY alias EGI (DPO) dan 2 orang yang tidak dikenal berjalan kembali ke mobil yang ditumpangi, kemudian setelah jual beli 1 (satu)

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit kendaraan Truk Mitsubishi Colt Diesel Canter HDX warna kuning bernomor polisi BG 8758 BC tersebut terdakwa dan Sdr. TEJO (DPO) langsung pulang. Kemudian terdakwa mengantarkan Sdr. TEJO (DPO) pulang dan terdakwa lanjut pulang ke Desa Bukit Suban, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun

Bahwa 1 (satu) unit kendaraan Truk Mitsubishi Colt Diesel Canter HDX warna kuning bernomor polisi BG 8758 BC, Nomor Kendaraan MHMFE75PFJK015100, Nomor Mesin 4d34T-S00870 a.n ALI JAUHARI tersebut dimiliki oleh Saksi IRVAN TANTOWI yang sebelumnya dibawa kabur oleh supir dari Toko OSI Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, yaitu Sdr. DARMA alias RIZAL (DPO);

Bahwa Terdakwa mendapatkan imbalan berupa uang dari hasil penjualan 1 (satu) unit kendaraan Truk Mitsubishi Colt Diesel Canter HDX warna kuning bernomor polisi BG 8758 BC, Nomor Kendaraan MHMFE75PFJK015100, Nomor Mesin 4d34T-S00870 a.n ALI JAUHARI yang dijual kepada seseorang tidak dikenal dari teman Sdr. Tejo (DPO) beserta muatannya sekitar kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi serta memohon kepada Majelis Hakim supaya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IRVAN ANTONI ANAK DARI KRIS RAY TAN, memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa korban dari peristiwa penggelapan tersebut adalah Saksi selaku pemilik Toko OSI. Sedangkan pelaku penadahan adalah karyawan Saksi yang bertugas sebagai supir yang biasa dipanggil dengan nama DARMA dan pelaku dari peristiwa penadahan tersebut setelah diproses kepolisian ialah Terdakwa NURSALAM;
- Bahwa barang milik Saksi yang telah digelapkan oleh Sdr. DARMA adalah berupa 1 (Satu) unit truk dengan Nomor Polisi BG 8758 BC warna kuning, Nomor Rangka MHMFE75PFJK015100 dan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin 4D34T-S00870 serta pada bagian kaca depan terdapat *sticker* bertuliskan MR. KEPOO warna putih;

- Bahwa setahu Saksi cara Sdr. DARMA melakukan penggelapan 1 (satu) unit truk dengan Nomor Polisi BG 8758 BC warna kuning, Nomor Rangka MHMFE75PFJK015100 dan Nomor Mesin 4D34T-S00870 serta pada bagian kaca depan terdapat *sticker* bertuliskan MR. KEPO warna putih, milik Saksi tersebut yang Saksi ketahui adalah pada hari Jumat, tanggal 10 November 2023 Sdr. DARMA disuruh untuk mengantar barang-barang ke Toko OSI yang berada di Kab. Batanghari, dan dari Toko OSI di Kab. Batanghari harusnya mengangkut barang-barang untuk dibawa ke toko OSI di Kel. Pauh, Kec. Pauh, Kab. Sarolangun. Namun sampai dengan hari Sabtu, tanggal 11 November 2023 Sdr. DARMA berserta unit mobil truk yang mengangkut barang-barang tersebut tidak juga sampai di Toko OSI Kel. Pauh, Kec. Pauh, Kab. Sarolangun, dan sampai sekarang juga belum diketahui keberadaan Sdr. DARMA dan unit mobil truk tersebut;
- Bahwa Saksi atas izin Majelis Hakim diperlihatkan dengan foto barang bukti berupa 165 (seratus enam puluh lima) batang pipa besi ukuran 4 (empat) inci panjang 6 (enam) meter, 3 (tiga) rol selang ukuran 1 ¼ (satu perempat) inci, 1 (satu) unit mesin las genset, 5 (lima) pcs terpal; Baut ½ x 4 sebanyak 50 (lima puluh) pcs, Polibag hitam sawo ukuran 2 M x 0,15 MM sebanyak 5 (lima) karung, Pancing Grab Hook ukuran 10 mm (3/8) sebanyak 20 (dua puluh) pcs, Kunci Monyet 36" Hasston sebanyak 6 (enam) pcs, Ring Plat ½ sebanyak 200 (dua ratus) pcs, Dynamobolt M 10 x 50 sebanyak 274 (dua ratus tujuh puluh empat) pcs, dan Saks menyatakan benar itu adalah barang bukti yang dibawa oleh truk milik Saksi yang hilang;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Sdr. DARMA pergi mengantar barang-barang ke Toko OSI yang ada di Kab. Batanghari bersama dengan 1 (satu) orang karyawan lainnya yang bernama Sdr. HANAPI yang merupakan karyawan Saksi juga;
- Bahwa setahu Saksi, Sdr. HANAPI saat ini ada dan tetap bekerja di Toko OSI yang ada di Kel. Pauh, Kec. Pauh, Kab. Sarolangun yang mana berdasarkan keterangan dari Sdr. HANAPI pada hari Jumat, tanggal 10 November 2023 sekira pukul 22.00 WIB, dirinya diturunkan di rumahnya yang ada di Kel. Pauh, Kec. Pauh, Kab. Sarolangun, dan

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Sdr. DARMA beralasan mengantar 2 (dua) laki-laki yang tidak dikenal menumpang dari Batang Hari ke Simpang Tugu Pauh;

- Bahwa Saksi menjelaskan berdasarkan laporan dari karyawan Saksi, pada hari Jumat, tanggal 10 November 2023, Sdr. DARMA selaku supir berangkat dari Toko OSI yang berada di Kel. Pauh, Kec. Pauh, Kab. Sarolangun, untuk mengantar barang-barang ke Toko OSI yang berada di Muara Bulian, Kab. Batanghari bersama dengan karyawan toko lainnya yang bernama HANAPI dengan menggunakan 1 (satu) unit truk dengan Nomor Polisi BG 8758 BC warna kuning, Nomor Rangka MHMFE75PFJK015100 dan Nomor Mesin 4D34T-S00870 serta pada bagian kaca depan terdapat sticker bertuliskan MR. KEPO warna putih. Seharusnya setelah membongkar barang-barang tersebut di Toko OSI yang ada di Muara Bulian Kab. Batanghari, Sdr. DARMA mengangkut barang-barang untuk dibongkar/diturunkan di Toko OSI yang ada di Kel. Pauh, Kec. Pauh, Kab. Sarolangun. Namun sampai dengan hari Sabtu, tanggal 11 November 2023, Saksi mendapat laporan dari karyawan Saksi bahwa Sdr. DARMA dan juga Sdr. HANAPI belum juga sampai di toko yang ada di Pauh, kemudian Saksi menyuruh karyawan lain di toko Pauh untuk mengecek Sdr. HANAPI di rumahnya, dan setelah itu Saksi mendapatkan laporan dari karyawan Saksi yang bernama SANTO bahwa Sdr. HANAPI sudah ada di rumah, dan berdasarkan keterangan dari Sdr. HANAPI bahwa dirinya sampai ke Pauh pada sekira pukul 22.00 WIB, diantar oleh supir (Sdr. DARMA), sedangkan Sdr. DARMA tersebut setelah mengantar Sdr. HANAPI langsung mengantar 2 (dua) orang laki-laki yang menumpang dari Batanghari ke Simpang Tugu Pauh. Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 11 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB, karyawan Saksi yang bernama Sdr. SANTO memberikan kabar bahwa Sdr. SANTO telah memposting foto unit mobil truk ke *social media Facebook* dan ada seseorang yang mengaku bernama RAHMAT ALFANDI yang mengetahui tentang unit mobil truk tersebut, RAHMAT ALFANDI tersebut ingin bertemu dengan Saksi selaku pemilik unit mobil dan saat itu RAHMAT ALFANDI mengirimkan foto unit mobil truk warna kuning yang pada bagian kaca depan bertuliskan MR. KEPO warna putih namun pada bagian pelat nomor dicoret-coret kepada Sdr. SANTO, setelah itu Sdr. SANTO mengirimkan nomor *handphone* RAHMAT ALFANDI kepada Saksi, dan pada hari Senin, tanggal 13 November

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 Saksi bersama teman Saksi berangkat ke Jambi untuk bertemu dengan orang yang bernama RAHMAT ALFANDI tersebut. Sesampainya di Jambi Saksi langsung menghubungi nomor *handphone* RAHMAT ALFANDI dan berhasil bertemu dengan orang yang bernama RAHMAT ALFANDI tersebut. Pada saat bertemu Sdr. RAHMAT ALFANDI tersebut menjelaskan kepada Saksi bahwa dirinya mengetahui tentang unit mobil yang dibawa kabur oleh supir (Sdr. DARMA), RAHMAT ALFANDI menjelaskan bahwa yang menjual unit mobil tersebut adalah supir mobil bersama dengan Sdr. EGI, kemudian Saksi meminta kepada Sdr. RAHMA ALFANDI untuk menunjukkan rumah Sdr. EGI dan saat itu Sdr. RAHMAT ALFANDI membawa Saksi ke daerah Kota Baru dan menunjukkan rumah dari orang yang bernama EGI tersebut. Selanjutnya Sdr. RAHMAT ALFANDI memberikan informasi bahwa unit mobil dijual ke daerah Trans Unit A1 Pamenang. Setelah itu Saksi mengajak Sdr. RAHMAT ALFANDI untuk bersama-sama mencari unit mobil di Trans A1 Pamenang, namun saat itu Sdr. RAHMAT ALFANDI mengatakan akan menyusul ke Sarolangun dengan alasan ada kawannya yang bernama RANDA yang bisa membujuk Sdr. EGI untuk diajak ke Sarolangun. Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Sdr. RAHMAT ALFANDI datang di Sarolangun bersama dengan temannya yang bernama RANDA, selanjutnya bersama dengan anggota kepolisian Sdr. RAHMAT ALFANDI dan Sdr. RANDA diajak untuk menunjukkan lokasi penjualan unit mobil di Trans A1 Pamenang namun tidak berhasil ditemukan;

- Bahwa Saksi pada saat bertemu, Sdr. RAHMAT ALFANDI hanya menjelaskan bahwa yang menjual unit mobil adalah temannya yang bernama EGI bersama dengan supir mobil dan unit mobil dijual di daerah Trans unit A1 Pamenang kepada warga Suku Anak Dalam (SAD);
- Bahwa seingat Saksi dari Toko OSI yang berada di Muara Bulian Kab. Batanghari Sdr. DARMA tersebut mengangkut barang-barang yang seharusnya diturunkan di Toko OSI Pauh, namun barang-barang tersebut tidak diturunkan di Toko OSI Pauh. Barang-barang tersebut ikut dibawa bersama unit mobil truk. Akan tetapi barang-barang tersebut berhasil Saksi dapatkan lagi dari warga Suku Anak Dalam (SAD) di

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Sri



daerah Trans A1 Pamenang setelah melalui perundingan-perundingan yang rumit;

- Bahwa Saksi atas izin Majelis Hakim diperlihatkan dengan 1 (satu) lembar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) 1 (satu) unit Mobil Colt Diesel FE HDX dengan Nomor Polisi BG 8758 BC warna kuning, Nomor Rangka MHMFE75PFJK015100 dan Nomor Mesin 4D34T-S00870 atas nama ALI JAUHARI, Saksi dapat mengenalinya. BPKB tersebut adalah bukti kepemilikan yang Saksi miliki atas unit mobil truk yang dibawa kabur oleh Sdr. DARMA;
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Truk Colt Diesel dengan Nomor Polisi BG 8758 BC warna kuning dan pada bagian kaca depan terdapat tulisan MR. KEPO milik Saksi diperoleh oleh Saksi kurang lebih bernilai Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan menyatakan keterangan yang diberikannya sudah benar;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan terhadap keterangan Saksi;

2. Saksi **PUTRI MARSANDA BINTI KOPLI**, memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan korban dari peristiwa penggelapan tersebut adalah pihak Toko Osi dengan pemilik toko Saksi IRVAN TANTOWI, dan untuk pelaku dari peristiwa penggelapan tersebut adalah Sdr. DARMA PUTRA alias RIZAL dan pelaku dari peristiwa penadahan tersebut setelah diproses kepolisian ialah Sdr. NURSALAM;
- Bahwa setahu Saksi, Sdr DARMA Bin RIZAL tersebut adalah karyawan Toko OSI yang bekerja sebagai supir;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Sdr. DARMA alias RIZAL Sudah sekitar 3 (tiga) minggu lamanya kerja di TOKO OSI yang terhitung dari tanggal 18 Oktober 2023;
- Bahwa Saksi menjelaskan Sdr. DARMA membawa 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Canter HDX Warna Kuning dengan Nopol BG8758BC dan Stiker Mr. Kepo yang berada di kaca depan mobil tersebut, berikut dengan barang muatan berupa 165 (seratus enam puluh lima) batang pipa besi ukuran 4 (empat) inci panjang 6 (enam) meter, 3 (tiga) rol selang ukuran 1 ¼ (satu perempat) inci, 1 (satu) unit mesin las genset, 5 (lima) pcs terpal; Baut ½ x 4 sebanyak 50 (lima puluh) pcs, Polibag



hitam sawo ukuran 2 M x 0,15 MM sebanyak 5 (lima) karung, Pancing Grab Hook ukuran 10 mm (3/8) sebanyak 20 (dua puluh) pcs, Kunci Monyet 36" Hasston sebanyak 6 (enam) pcs, Ring Plat ½ sebanyak 200 (dua ratus) pcs, Dynamobolt M 10 x 50 sebanyak 274 (dua ratus tujuh puluh empat) pcs. Adapun mobil tersebut adalah mobil Toko OSI, yang mana mobil dan muatan tersebut sebelumnya berangkat dari Muara Bulian Menuju ke Pauh dari tanggal 10 November 2023 hingga tanggal 11 November 2023 tak kunjung tiba;

- Bahwa seingat Saksi pada hari Jumat, tanggal 10 November 2023, sekira pukul 08.00 WIB Sdr. DARMA alias RIZAL bersama dengan Sdr. HANAPI berangkat menggunakan Mobil Mitsubishi Canter Hdx warna kuning dengan Nopol BG 8758 BC dan *sticker* Mr. Kepo, dengan bermuatan barang Toko OSI yang akan dikirimkan ke Toko OSI Muara Bulian Kab. Batang Hari, kemudian sesampainya di Toko OSI Muara Bulian Kab. Batang Hari, barang muatan yang dibawa dari Toko OSI Pauh dibongkar, dan kemudian memuat barang kembali yang mana akan dibawa ke Toko OSI Pauh, sekira pukul 16.00 WIB, mobil yang bermuatan dari Muara Bulian bertujuan ke Pauh tersebut berangkat. Sampai dengan hari Sabtu, tanggal 11 November 2023, sekira Pukul 07.30 WIB, Saksi membuka Toko OSI namun Saksi tidak melihat mobil yang dikendarai oleh Sdr. DARMA alias RIZAL bersama dengan Sdr. HANAPI yang sebelumnya memuat barang dari Muara Bulian tersebut tidak ada di toko. Kemudian Saksi mencoba menghubungi Sdr. DARMA alias RIZAL selaku supir namun nomor *handphone* Sdr. DARMA alias RIZAL tersebut tidak aktif, kemudian Saksi menghubungi Sdr. HANAPI selaku tukang muat yang ikut berangkat namun nomor *handphone* Sdr. HANAPI juga tidak aktif, kemudian Saksi mencoba menghubungi kakak dari Sdr. HANAPI dan menitip pesan untuk mencari Sdr. HANAPI tersebut. Sekira pukul 12.00 WIB, Sdr. HANAPI chat *whatsapp* Saksi mengabarkan bahwa ianya sudah berada di rumahnya, kemudian Saksi meminta agar Sdr. HANAPI datang ke toko. Sesampainya Sdr. HANAPI di toko kemudian Saksi menanyakan kepada Sdr. HANAPI, "semalam sampai pauh jam berapa? Darma di mano?" kemudian Sdr. HANAPI menjawab "semalam kami sampai Pauh jam 22.00 WIB, aku diantar samo DARMA sampai di depan lorong sudah tu DARMA ngantarkan penumpang dari Bulian ke Simpang Tugu Pauh". Kemudian Saksi langsung menghubungi pemilik



Toko OSI Sdr. IVAN TANTOWI mengabarkan bahwa Sdr. HANAPI sudah sampai di toko yang mana Sdr. HANAPI sampai dari Muara Bulian sekira pukul 22.00 WIB, namun untuk Sdr. DARMA alias RIZAL dan berikut mobil dan barang mutan dari Muara Bulian tersebut tidak ada, kemudian Sdr. IVAN TANTOWI meminta Saksi untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Sdr. HANAPI adalah karyawan Toko OSI yang pada saat itu ikut berangkat bersama dengan Sdr. DARMA alias RIZAL dari Toko OSI Pauh menuju Toko OSI Bulian tersebut, dan bertugas memuat dan membongkar barang;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan menyatakan keterangan yang diberikannya sudah benar;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan terhadap keterangan Saksi;

3. Saksi JUMADI SUSANTO BIN NANDIR MUJIONO, memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan korban dari peristiwa penggelapan tersebut adalah pihak Toko Osi dengan pemilik toko Saksi IRVAN TANTOWI, dan untuk pelaku dari peristiwa penggelapan tersebut adalah Sdr. DARMA PUTRA alias RIZAL dan pelaku dari peristiwa penadahan tersebut setelah diproses kepolisian ialah Sdr. NURSALAM;
- Bahwa setahu Saksi, Sdr DARMA Bin RIZAL tersebut adalah karyawan Toko OSI yang bekerja sebagai supir;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Sdr. DARMA alias RIZAL Sudah sekitar 3 (tiga) minggu lamanya kerja di TOKO OSI yang terhitung dari tanggal 18 Oktober 2023;
- Bahwa Saksi menjelaskan Sdr. DARMA membawa 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Canter HDX Warna Kuning dengan Nopol BG8758BC dan Stiker Mr. Kepo yang berada di kaca depan mobil tersebut, berikut dengan barang muatan berupa 165 (seratus enam puluh lima) batang pipa besi ukuran 4 (empat) inci panjang 6 (enam) meter, 3 (tiga) rol selang ukuran 1 ¼ (satu perempat) inci, 1 (satu) unit mesin las genset, 5 (lima) pcs terpal; Baut ½ x 4 sebanyak 50 (lima puluh) pcs, Polibag hitam sawo ukuran 2 M x 0,15 MM sebanyak 5 (lima) karung, Pancing Grab Hook ukuran 10 mm (3/8) sebanyak 20 (dua puluh) pcs, Kunci Monyet 36" Hasston sebanyak 6 (enam) pcs, Ring Plat ½ sebanyak 200



(dua ratus) pcs, Dynamobolt M 10 x 50 sebanyak 274 (dua ratus tujuh puluh empat) pcs. Adapun mobil tersebut adalah mobil Toko OSI, yang mana mobil dan muatan tersebut sebelumnya berangkat dari Muara Bulian Menuju ke Pauh dari tanggal 10 November 2023 hingga tanggal 11 November 2023 tak kunjung tiba;

- Bahwa seingat Saksi pada hari Jumat, tanggal 10 November 2023, sekira pukul 08.00 WIB Sdr. DARMA akias RIZAL bersama dengan Sdr. HANAPI berangkat menggunakan Mobil Mitsubishi Canter Hdx warna kuning dengan Nopol BG 8758 BC dan *sticker* Mr. Kepo, dengan bermuatan barang Toko OSI yang akan dikirimkan ke Toko OSI Muara Bulian Kab. Batang Hari, kemudian sesampainya di Toko OSI Muara Bulian Kab. Batang Hari, barang muatan yang dibawa dari Toko OSI Pauh dibongkar, dan kemudian memuat barang kembali yang mana akan dibawa ke Toko OSI Pauh, sekira pukul 16.00 WIB, mobil yang bermuatan dari Muara Bulian bertujuan ke Pauh tersebut berangkat. Sampai dengan hari Sabtu, tanggal 11 November 2023, sekira Pukul 07.30 WIB, Saksi membuka Toko OSI namun Saksi tidak melihat mobil yang dikendarai oleh Sdr. DARMA alias RIZAL bersama dengan Sdr. HANAPI yang sebelumnya memuat barang dari Muara Bulian tersebut tidak ada di toko. Kemudian Saksi mencoba menghubungi Sdr. DARMA alias RIZAL selaku supir namun nomor *handphone* Sdr. DARMA alias RIZAL tersebut tidak aktif, kemudian Saksi menghubungi Sdr. HANAPI selaku tukang muat yang ikut berangkat namun nomor *handphone* Sdr. HANAPI juga tidak aktif, kemudian Saksi mencoba menghubungi kakak dari Sdr. HANAPI dan menitip pesan untuk mencarikan Sdr. HANAPI tersebut. Sekira pukul 12.00 WIB, Sdr. HANAPI chat *whatsapp* Saksi mengabarkan bahwa ianya sudah berada di rumahnya, kemudian Saksi meminta agar Sdr. HANAPI datang ke toko. Sesampainya Sdr. HANAPI di toko kemudian Saksi menanyakan kepada Sdr. HANAPI, “semalam sampai pauh jam berapa? Darma di mano?” kemudian Sdr. HANAPI menjawab “semalam kami sampai Pauh jam 22.00 WIB, aku diantar samo DARMA sampai di depan lorong sudah tu DARMA ngantarkan penumpang dari Bulian ke Simpang Tugu Pauh”. Kemudian Saksi langsung menghubungi pemilik Toko OSI Sdr. IVAN TANTOWI mengabarkan bahwa Sdr. HANAPI sudah sampai di toko yang mana Sdr. HANAPI sampai dari Muara Bulian sekira pukul 22.00 WIB, namun untuk Sdr. DARMA alias RIZAL dan



berikut mobil dan barang mutan dari Muara Bulian tersebut tidak ada, kemudian Sdr. IVAN TANTOWI meminta Saksi untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Sdr. HANAPI adalah karyawan Toko OSI yang pada saat itu ikut berangkat bersama dengan Sdr. DARMA alias RIZAL dari Toko OSI Pauh menuju Toko OSI Bulian tersebut, dan bertugas memuat dan membakar barang;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan menyatakan keterangan yang diberikannya sudah benar;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan terhadap keterangan Saksi;

4. Saksi **MUHAMAD HANAFI BIN YUSMAN**, memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan korban dari peristiwa penggelapan tersebut adalah pihak Toko Osi dengan pemilik toko Saksi IRVAN TANTOWI, dan untuk pelaku dari peristiwa penggelapan tersebut adalah Sdr. DARMA PUTRA alias RIZAL dan pelaku dari peristiwa penadahan tersebut setelah diproses kepolisian ialah Sdr. NURSALAM;
- Bahwa setahu Saksi, Sdr DARMA Bin RIZAL tersebut adalah karyawan Toko OSI yang bekerja sebagai supir;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Sdr. DARMA alias RIZAL Sudah sekitar 3 (tiga) minggu lamanya kerja di TOKO OSI yang terhitung dari tanggal 18 Oktober 2023;
- Bahwa Saksi menjelaskan Sdr. DARMA membawa 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Canter HDX Warna Kuning dengan Nopol BG8758BC dan Stiker Mr. Kepo yang berada di kaca depan mobil tersebut, berikut dengan barang muatan berupa 165 (seratus enam puluh lima) batang pipa besi ukuran 4 (empat) inci panjang 6 (enam) meter, 3 (tiga) rol selang ukuran 1 ¼ (satu perempat) inci, 1 (satu) unit mesin las genset, 5 (lima) pcs terpal; Baut ½ x 4 sebanyak 50 (lima puluh) pcs, Polibag hitam sawo ukuran 2 M x 0,15 MM sebanyak 5 (lima) karung, Pancing Grab Hook ukuran 10 mm (3/8) sebanyak 20 (dua puluh) pcs, Kunci Monyet 36" Hasston sebanyak 6 (enam) pcs, Ring Plat ½ sebanyak 200 (dua ratus) pcs, Dynamobolt M 10 x 50 sebanyak 274 (dua ratus tujuh puluh empat) pcs. Adapun mobil tersebut adalah mobil Toko OSI, yang mana mobil dan muatan tersebut sebelumnya berangkat dari Muara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulian Menuju ke Pauh dari tanggal 10 November 2023 hingga tanggal 11 November 2023 tak kunjung tiba;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada hari Jumat, tanggal 10 November 2023 sekira pukul 08.30 WIB, Saksi bersama Sdr. DARMA alias RIZAL berangkat dari Toko OSI Pauh menuju Toko OSI Muara Bulian yang mana keberangkatan kami dengan menggunakan mobil Toko OSI, yaitu 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Canter HDX warna kuning Nopol BG 8758 BC dengan Nomor Rangka MHMFE75PFJK015100 dengan Nomor Mesin 4D34T-S00870, dengan ciri-ciri ada *sticker* bertulisan MR. KEPO dengan muatan barang toko berupa pipa besi dan barang-barang material lainnya, Saksi sebagai tukang muat dan Sdr. DARMA alias RIZAL tersebut adalah supir. Sekira pukul 14.00 Wib Saksi dan Sdr. DARMA yang berangkat dari Pauh untuk mengantar barang, sampai di toko OSI Muara Bulian kemudian Saksi membongkar besi pipa yang dimuat dari Toko OSI pauh tersebut, yang mana Sdr. DARMA alias RIZAL tersebut telah menemui admin Toko OSI Muara Bulian dan meminta izin tidak bisa membantu membongkar muatan tersebut dengan alasan sakit perut. Kemudian Sdr. DARMA alias RIZAL pergi entah kemana. Setelah Saksi selesai membongkar muatan tersebut, selanjutnya Saksi memuat kembali barang yang akan dibawa ke Toko OSI Pauh. Sekira pukul 15.30 WIB Saksi bersama Sdr. DARMA berangkat menuju Toko OSI Pauh, sesampainya kami di SRIDADI ada 2 (dua) orang yang tidak Saksi kenal menumpang di mobil kami dengan tujuan ke Simpang Pauh, selanjutnya Sdr. DARMA selaku supir mengizinkan 2 (dua) orang tersebut menumpang, dan 2 (dua) orang tersebut duduk di bak mobil tersebut. Sekira pukul 17.30 WIB kami kembali singgah di rumah makan di Desa AMPELU MUDO, kemudian kami turun untuk makan, setelah itu Sdr. DARMA menyampaikan kepada Saksi “makan lah duluan aku mau nyari tukang urut” setelah itu Saksi makan sendiri dan Sdr. DARMA pergi sekira 2 (dua) jam lamanya. Setelah 2 (dua) jam Sdr. DARMA datang dan makan. Setelah kami selesai makan sekira pukul 20.00 WIB kami kembali melanjutkan perjalanan ke Toko OSI Pauh, dengan 2 (dua) orang yang menumpang tersebut. Sekira pukul 22.00 WIB kami tiba di Kel. Pauh, Kab. Sarolangun kemudian Saksi diantarkan oleh Sdr. DARMA sampai di lorong rumah Saksi. Kemudian Saksi mengatakan kepada 2 (dua) orang yang menumpang tersebut bahwa kami hanya sampai di sini

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saja, kemudian 2 (dua) orang tersebut meminta tolong kepada Sdr. DARMA untuk diantarkan sampai ke Simpang Tugu Pauh. Selanjutnya Sdr. DARMA mau mengantarkan 2 (dua) orang tersebut. Setelah Saksi turun di lorong rumah Saksi selanjutnya Sdr. DARMA melanjutkan untuk mengantarkan ke 2 (dua) orang tersebut. Saksi pun pulang untuk beristirahat di rumah Saksi. Sampai dengan hari Sabtu, tanggal 11 November 2023 sekira pukul 12.00 WIB Saksi dipanggil untuk datang ke Toko OSI Pauh dan pada saat itu Saksi mengetahui bahwa Sdr. DARMA berikut dengan mobil dan barang muatan dari Toko Osi Muara Bulian tersebut tidak sampai di Toko Osi Pauh;

- Bahwa Saksi mengenali Sdr. DARMA alias RIZAL sudah 3 minggu lamanya sejak Saksi dan Sdr. DARMA bersama-sama bekerja di Toko OSI Pauh;
- Bahwa Saksi menjelaskan Sdr. DARMA bekerja di Toko Osi Pauh tersebut hanya sebagai supir mobil;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan menyatakan keterangan yang diberikannya sudah benar;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan terhadap keterangan Saksi;

5. Saksi **ISWANTO BIN SUPARMAN**, memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dikirim pesan melalui *whatsapp* oleh adik ipar Saksi (Sdr. DIVA alias EJI) yang menawarkan kepada Saksi 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Canter HDX berwarna kuning dengan sticker di kaca depan mobil tersebut dengan tulisan "Mr. KEPO" yang mana sebelumnya Saksi dikirimkan foto mobil tersebut oleh Sdr. DIVA alias EJI dan meminta Saksi untuk mencari pembeli dari mobil tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Jumat, tanggal 10 November 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Sdr. DIVA chat *whatsapp* istri Saksi Sdri. TARI dan kemudian istri Saksi menyampaikan kepada Saksi "Bang, adek eji ado nawarkan mobil. ado dak yang mau beli?" kemudian Saksi jawab "coba nanti aku tanyakan NURSALAM", kemudian Saksi langsung menghubungi Sdr. DIVA alias EJI melalui chat *whatsapp* yang mana Saksi bertanya tentang mobil yang ditawarkan Sdr. DIVA alias EJI tersebut dan berkata "Dek kato ayuk kau nak jual mobil? Mobil apo?" kemudian Sdr. DIVA alias EJI menjawab " MOBIL TRUCK bang" dan



Sdr. DIVA alias EJI mengirimkan foto mobil tersebut yang mana Saksi melihat dari foto tersebut, mobil tersebut adalah 1 (satu) unit mobil truk dengan jenis Mitsubishi Canter Super HDX berwarna kuning dengan sticker "MR. KEPO" yang berada pada kaca depan mobil tersebut. Kemudian Saksi bertanya "Berapa?" kemudian Sdr. DIVA alias EJI mengatakan "Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta) juta bae bang" kemudian Saksi bertanya "Surat nya lengkap apo idak dek?" kemudian Sdr. DIVA alias EJI menjawab "STNK Bae bang tapi aman bang" kemudian Saksi bertanya kembali "Mobil dari mano dek?" kemudian Sdr. DIVA alias Eji menjawab "Mobil kawan dari Pauh" kemudian Saksi langsung menghubungi Terdakwa NURSALAM melalui *whatsapp* "LAM ado yang nak jual mobil" kemudian Terdakwa NURSALAM menjawab "Mobil apo?, Hargo Berapa?" kemudian Saksi mengirimkan foto yang dikirimkan Sdr. DIVA alias EJI tersebut kepada Terdakwa NURSALAM dan harga yang ditawarkan tersebut sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima Juta Rupiah). Kemudian Terdakwa NURSALAM membalas "Surat-surat nya kek mano?" kemudian Saksi menjawab "Surat-suratnya STNK bae tapi aman kato yang punyo mobil, kage rundiang bae sama adek aku yang nawarkan mobil". kemudian Saksi langsung mengirimkan kontak *handphone* Terdakwa NURSALAM kepada Sdr. DIVA alias EJI. Dan Saksi chat Sdr. DIVA alias EJI "Dek ini nomor NURSALAM, kage runding lah dewek" selanjutnya Sdr. DIVA alias EJI berhubungan dengan Terdakwa NURSALAM. Dan setelah itu Saksi tidak mengetahui lagi apa perundingan antara Sdr. DIVA alias EJI dengan Sdr. NURSALAM;

- Bahwa hubungan Saksi dengan Sdr. DIVA alias EJI tersebut adalah Sdr. DIVA alias EJI tersebut adalah adik ipar atau adik dari istri sah Saksi;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa NURSALAM tersebut adalah Saksi bekerja dengan Terdakwa NURSALAM yang mana Saksi mengurus lahan sawit yang dimiliki Terdakwa NURSALAM tersebut dan dapat jelaskan Saksi mengenali Terdakwa NURSALAM sudah sejak lama;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa mobil yang ditawarkan Sdr. DIVA alias EJI tersebut telah terjual pada saat istri Saksi menghubungi Sdr. DIVA alias EJI melalui telepon, dan dapat Saksi jelaskan dari



keterangan Sdr. DIVA alias EJI mobil tersebut sudah terjual di Kabupaten Merangin;

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan menyatakan keterangan yang diberikannya sudah benar;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan terhadap keterangan Saksi;

6. Saksi RANDA SETIAWAN BIN DARUL AMAN, memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Jumat, tanggal 10 November 2023 sekira pukul 24.00 WIB yang mana pada saat itu Sdr. DIVA alias EJI menghubungi Saksi dan ingin membongkar muatan besi dan saat itu Saksi menyuruh Sdr. DIVA datang ke rumah Saksi dan saat itu ia meminta carikan orang membongkar besi tersebut tidak lama kemudian datang Sdr. DIVA bersama 2 orang temannya menggunakan mobil truk berwarna kuning dengan membawa muatan besi di dalam bak truk tersebut kemudian turun Sdr. DIVA bersama 2 temannya turun dari dalam mobil dan Sdr. DIVA mengatakan “bang, mano anggota bongkar” Saksi jawab “inilah” kemudian Saksi langsung berdiri dan naik ke atas bak mobil dan melihat ada besi pipa dalam tumpukan banyak dan saat itu salah satu teman Saksi memanggil Saksi “nda jangan kau bongkar, kagek bekasus kau, barang itu dak jelas, lain nampaknyo” Saksi jawab “yolah bang” kemudian Saksi memberitahu kepada Sdr. DIVA “Ai dak jadilah ji, takut abang” selanjutnya Sdr. DIVA kembali ke Sdr. DARMA dan berbincang yang mana Saksi mendengar percakapan tersebut bahwa Sdr. DARMA terus menanyakan dan mendesak soal membongkar muatan tersebut kepada Sdr. DIVA dikarenakan sudah larut malam. Kemudian Sdr. DARMA naik ke dalam mobil dan menghidupkan mobil tersebut. Sedangkan Sdr. DIVA dan Sdr. DODON duduk di teras rumah Saksi, kemudian Sdr. DIVA masuk ke dalam rumah Saksi dan meminjam *charger handphone*. Selanjutnya Saksi mendengar Sdr. DARMA kembali memanggil Sdr. DIVA, tak lama Sdr. DARMA memanggil Sdr. DIVA tersebut, Saksi mendengar cek-cok mulut antara Sdr. DARMA dan Sdr. DIVA, tak lama mereka cek-cok Sdr. DIVA kembali masuk ke dalam rumah dan mengambil obeng yang berada di dalam rumah Saksi dan berpesan kepada Saksi “bang



aktifkan be hp, kage kalo aku nelson" kemudian selanjutnya Sdr. DARMA, Sdr. DIVA dan Sdr. DODON pergi meninggalkan rumah Saksi;

- Bahwa Saksi ada menanyakan dari mana ianya mendapatkan besi tersebut dan Sdr. DIVA alias EJI mengatakan ia habis muat dari Batang Hari dan bongkar di Pauh;
- Bahwa sebelum mereka pergi dari rumah Saksi, Saksi sempat menanyakan mau kemana tujuan mereka dan Sdr. DIVA alias EJI mengatakan mereka akan pergi ke Kabupaten Merangin;
- Bahwa seingat Saksi pada hari Senin, tanggal 13 November 2023 sekira pukul 09.00 WIB Saksi dihubungi oleh Sdr. IVAN bahwa mobil yang dibawa oleh Sdr. DIVA alias EJI masalah kemudian Saksi menanyakan kepada Sdr. DIVA alias EJI bahwa ianya mengatakan mobil tersebut sudah dijualnya ke daerah Pamenang, Kab. Merangin;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan menyatakan keterangan yang diberikannya sudah benar;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan terhadap keterangan Saksi;

7. Saksi **SYARIF KURNIANTO**, memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan penangkapan yang dilakukan terhadap diri Terdakwa NURSALAM sudah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dan 2 (dua) diantaranya sempat gagal;
- Bahwa seingat Saksi, Terdakwa NURSALAM berdasarkan hasil penyidikan oleh Tim Penyidik Polsek PAUH menerima imbalan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atas transaksi jual beli 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Canter HDX warna kuning Nopol BG 8758 BC dengan tulisan Mr. Keppo di kaca depan dari Sdr. DIVA alias EGI kepada teman Terdakwa bernama Sdr. TEJO yang berhasil terjual dengan harga 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi menjelaskan barang-barang muatan dalam truk pada saat dilakukan pencarian berada di bawah penguasaan Suku Anak Dalam (SAD);
- Bahwa Saksi menjelaskan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Canter HDX warna kuning Nopol BG 8758 BC dengan tulisan Mr. Keppo di kaca depan milik Saksi IRVAN TANTOWI sampai sekarang masih dalam pencarian dan belum ditemukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan terkait bukti percakapan oleh Terdakwa NURSALAM sebagaimana terdapat dalam berita acara pemeriksaan saksi-saksi pada berkas perkara pada saat penyidikan diketahui bahwa *handphone* yang digunakan tersebut sudah dibuang oleh terdakwa NURSALAM pada saat Terdakwa mengetahui dirinya sedang dicari oleh anggota kepolisian;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan menyatakan keterangan yang diberikannya sudah benar;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan terhadap keterangan Saksi;

8. Saksi **RAHMAT ALFANDI BIN YUSMAN**, memberikan keterangan yang dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada hari Sabtu, tanggal 11 November 2023 sekira pukul 09.00 WIB pada saat itu Sdr. DIVA alias EJI mengirim pesan *whatsapp* yang mana ia mengirim foto 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Canter HDX warna kuning Nopol BG 8758 BC dengan tulisan Mr. Keppo di kaca depan dan menawarkan "mau beli mobil ini ndak surat mobil kosong" Saksi jawab "kalau nak loker gardan ado" Sdr. DIVA alias EJI "supir ini nak jual galo" Saksi jawab "mobil dari mano" Sdr. DIVA alias EJI menjawab "mobil dari Palembang nak dilarikan buat supirnyo" Saksi jawab "yolah kagek aku cari dulu", maka dari itu Saksi mengetahui bahwa Sdr. DIVA alias EJI menjual mobil tersebut;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui di mana dia menjual mobil tersebut namun pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023 sekira pukul 04.00 WIB Saksi bersama RANDA menemui Sdr. DIVA alias EJI di rumahnya dan pada saat itulah Sdr. DIVA alias EJI menceritakan bahwa mobil tersebut dijual di daerah Kab. Merangin tepatnya di Trans A1 Pemenang;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Sdr. DIVA alias EJI bahwa mobil tersebut sudah dijual kepada Suku Anak Dalam namun dirinya tidak memberitahu Suku Anak Dalam daerah mana, kemudian pada saat Sdr. RANDA datang ke Jambi baru diberitahu bahwa mobil tersebut dijual di daerah Trans A1 Kec. Pemenang, Kab. Merangin;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui bersama siapa Terdakwa menjual mobil tersebut setelah bertemu Sdr. DIVA alias EJI mengatakan bahwa ia pergi menjual tersebut bersama temannya yang

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama DODON dan 1 orang lagi temanya dan mobil tersebut dijual kepada Sdr. SALAM yang tinggal di daerah JELATANG KEC. PEMENANG, KAB. MERANGIN dan dengan membuka harga di Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan uang dari hasil penjualan tersebut sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan menyatakan keterangan yang diberikannya sudah benar;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan terhadap keterangan Saksi

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa barang yang Terdakwa tawarkan tersebut adalah berupa 1 (satu) unit kendaraan Colt diesel HDX warna kuning ada tulisan di kaca Mr. Kepoo warna putih dengan nomor polisi BG 8758 BC Nomor Kendaraan MHMFE75PFJK015100 dan Nomor Mesin 4d34T-S00870 an. ALI JAUHARI;

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual pada hari Sabtu, tanggal 11 November 2023 sekira pukul 19.30 WIB pada saat Terdakwa berada di rumah di Desa Bukit Suban, Kec. Air Hitam, Kab. Sarolangun dan mobil tersebut berhasil Terdakwa jual pada hari Senin, tanggal 13 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB di daerah Trans A1 Kec. Pemenang, Kab. Merangin yang mana Terdakwa tidak mengetahui siapa nama pembeli mobil tersebut;

- Bahwa adapun pemilik mobil tersebut Terdakwa tidak tahu dan Terdakwa menjual mobil tersebut bersama Sdr. TEJO, Sdr. EGI dan 2 (dua) orang teman Sdr. EGI yang tidak Terdakwa kenal;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada saat itu tidak masuk ke dalam rumah temannya Sdr. TEJO namun setelah mobil tersebut diantar ke rumah pembeli dan di dalam perjalanan pulang Terdakwa menanyakan kepada Sdr. DIVA bahwa mobil tersebut berhasil terjual dengan harga Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa ingin membantu Sdr. DIVA dikarenakan Terdakwa sudah diberitahu oleh Sdr. DIVA jika mobil tersebut berhasil dijual, maka Terdakwa mendapatkan imbalan;

- Bahwa Terdakwa melihat mobil tersebut ada muatan berupa besi bulat ukuran panjang dan Terdakwa tidak mengetahui apakah ada barang lain

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selain besi tersebut yang ikut terjual dan saat itu Sdr. DIVA mengatakan bahwa dirinya menjual mobil beserta muatan mobil tersebut;

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 11 November 2023 sekira pukul 19.00 WIB, di *whatsapp* oleh Sdr. ISWANTO yang mana menawarkan sebuah kendaraan untuk dijual kemudian Terdakwa langsung mengirim pesan *whatsapp* meneruskan penawaran tersebut kepada Sdr. TEJO teman Terdakwa di Kab. Merangin;
- Bahwa setahu Terdakwa pada tanggal 12 November 2023 sekira pukul 07.00 WIB, Sdr. TEJO (DPO) baru membalas pesan dari Terdakwa dan sepakat dengan penawaran tersebut. Kemudian sekira pukul 09.00 WIB masuk pesan *video call* melalui aplikasi *whatsapp* kepada Terdakwa dan orang tersebut mengaku bernama Sdr. DIVA FAHREZY alias EGI yang merupakan adik dari Saksi ISWANTO, lalu Sdr. DIVA FAHREZY alias EGI kembali menanyakan kepada Terdakwa atas penawaran pembelian 1 (satu) unit mobil dengan harga murah;
- Bahwa seingat Terdakwa, Sdr. DIVA FAHREZY alias EGI (DPO) langsung mengirim foto 1 (satu) unit kendaraan Truk Mitsubishi Colt Diesel Canter HDX warna kuning bernomor polisi BG 8758 BC kepada Terdakwa, setelah melihat foto tersebut Terdakwa setuju dan memberitahukan bahwa orang yang akan membelinya, yaitu Sdr. TEJO (DPO) yang berada di Kota Bangko, Kabupaten Merangin, lalu Sdr. DIVA FAHREZY alias EGI (DPO) langsung menuju ke Kota Bangko, Kabupaten Merangin. pada tanggal yang sama, Terdakwa berangkat menuju ke Kota Bangko, Kabupaten Merangin dan sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa sampai dan menunggu di bengkel Sdr. TEJO (DPO) yang berlokasi di Kota Bangko, Kabupaten Merangin, tiba-tiba Terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr. DIVA FAHREZY alias EGI (DPO) dan menentukan dan menyepakati lokasi tempat untuk melihat kendaraan yang akan dijual, yaitu di Tugu Pedang, Kota Bangko, Kabupaten Merangin, Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. TEJO (DPO) pergi menyusul Sdr. DIVA FAHREZY alias EGI (DPO) yang sudah berada di Tugu Pedang, Kota Bangko, Kabupaten Merangin. Sesampainya di sana Terdakwa berhenti dibelakang kendaraan Truk Mitsubishi Colt Diesel Canter HDX warna kuning bernomor polisi BG 8758 BC yang sama dengan foto yang Sdr. DIVA FAHREZY alias EGI (DPO) sempat kirimkan, lalu Sdr. DIVA FAHREZY alias EGI (DPO) bersama dengan Sdr. DODON (DPO) menghampiri Terdakwa dan Sdr. TEJO (DPO) dan mengatakan “mano bang mano yang mau beli” (di mana bang yang mau beli?), lalu Terdakwa menunjuk ke arah Sdr. TEJO



(DPO), selanjutnya Terdakwa berkata “itu kayak mano, loh kok ada muatan”. Terdakwa pada saat di lokasi tersebut melihat dan mengetahui bahwa kendaraan Truk Mitsubishi Colt Diesel Canter HDX warna kuning bernomor polisi BG 8758 BC, Nomor Kendaraan MHMFE75PFJK015100, Nomor Mesin 4d34T-S00870 selain hanya memiliki dokumen STNK (tidak bersurat lengkap) terdapat muatan di dalamnya berupa: 165 (seratus enam puluh lima) batang pipa besi ukuran 4 (empat) inci panjang 6 (enam) meter, 3 (tiga) rol selang ukuran 1 ¼ (satu perempat) inci, 1 (satu) unit mesin las genset, 5 (lima) pcs terpal; Baut ½ x 4 sebanyak 50 (lima puluh) pcs, Polibag hitam sawo ukuran 2 M x 0,15 MM sebanyak 5 (lima) karung, Pancing Grab Hook ukuran 10 mm (3/8) sebanyak 20 (dua puluh) pcs, Kunci Monyet 36” Hasston sebanyak 6 (enam) pcs, Ring Plat ½ sebanyak 200 (dua ratus) pcs, Dynamobolt M 10 x 50 sebanyak 274 (dua ratus tujuh puluh empat) pcs;

- Bahwa seingat Terdakwa pada saat itu Sdr. DIVA hanya menunjukan STNK dan tidak menunjukan BPKP atau surat lainya;
- Bahwa seingat Terdakwa, Sdr. DIVA FAHREZY alias EGI (DPO) menjawab “Sudah diam bae, kagek abang dapat, terimo beres, kalau dak jadi aku nak pegi, ado yang mau” (Sudah diam saja, nanti abang dapat, terima beres, kalau tidak jadi aku mau pergi, ada yang mau) kemudian Sdr. DIVA FAHREZY alias EGI (DPO) menghampiri Sdr. TEJO (DPO) untuk bercakap-cakap, lalu tiba-tiba datang 2 (dua) orang tidak dikenal menggunakan sepeda motor, lalu turun sambil berjalan memutar kendaraan Truk Mitsubishi Colt Diesel Canter HDX warna kuning bernomor polisi BG 8758 BC tersebut dan melihat-lihat keadaan truk dan setelah itu orang yang tidak dikenal tersebut berkata “ya udah, bawa” kemudian Sdr. TEJO (DPO) mengajak Terdakwa, Sdr. DIVA FAHREZY alias EGI (DPO), Sdr. Dodon (DPO) bersama dengan dua orang yang tidak dikenal pergi ke arah daerah Trans A1, Kec. Pamenang, Kabupaten Merangin;
- Bahwa Terdakwa sesampai di lokasi yang dituju, yaitu rumah seseorang yang tidak dikenal yang mana merupakan teman dari Sdr. TEJO (DPO) yang berlokasi di Trans A1, Kec. Pamenang, Kabupaten Merangin. Terdakwa mengatakan “dikasih dak yo” lalu Sdr. TEJO (DPO) berkata “kalau dak dikasih, kagek kito mintak disano” selanjutnya Sdr. TEJO (DPO) turun dari mobil sedangkan Terdakwa menunggu di dalam mobil dilanjutkan dengan Sdr. DIVA FAHREZY alias EGI (DPO), Sdr. DODON (DPO) bersama dengan dua orang yang tidak dikenal sebelumnya menuju teras rumah orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dikenal tersebut, kemudian setelah kurang lebih 10 menit Sdr. TEJO (DPO), Sdr. DODON (DPO) dan Sdr. DIVA FAHREZY alias EGI (DPO) dan 2 orang yang tidak dikenal berjalan kembali ke mobil yang ditumpangi, kemudian setelah jual beli 1 (satu) unit kendaraan Truk Mitsubishi Colt Diesel Canter HDX warna kuning bernomor polisi BG 8758 BC tersebut Terdakwa dan Sdr. TEJO (DPO) langsung pulang. Kemudian Terdakwa mengantarkan Sdr. TEJO (DPO) pulang dan Terdakwa lanjut pulang ke Desa Bukit Suban, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun;

- Bahwa Terdakwa ada mendapatkan bagian dari hasil penjualan mobil tersebut yang mana dari hasil penjualan mobil tersebut terjual Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Namun uang tersebut diminta senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) oleh Sdr. TEJO;

- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan lagi mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, Terdakwa pada persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) 1 (satu) unit Mobil Colt Diesel FE HDX dengan Nomor Polisi BG 8758 BC warna kuning, Nomor Rangka MHMFE75PFJK015100 dan Nomor Mesin 4D34T-S00870 atas nama ALI JAUHARI;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 165 (seratus enam puluh lima) batang pipa besi ukuran 4 (empat) inci panjang 6 (enam) meter;
- 3 (tiga) rol selang ukuran 1 ¼ (satu perempat) inci;
- 1 (satu) unit mesin las genset;
- 5 (lima) pcs terpal;
- Baut ½ x 4 sebanyak 50 (lima puluh) pcs;
- Polibag hitam sawo ukuran 2 M x 0,15 MM sebanyak 5 (lima) karung;
- Pancing Grab Hook ukuran 10 mm (3/8) sebanyak 20 (dua puluh) pcs;
- Kunci Monyet 36" Hasston sebanyak 6 (enam) pcs;
- Ring Plat ½ sebanyak 200 (dua ratus) pcs;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dynamobolt M 10 x 50 sebanyak 274 (dua ratus tujuh puluh empat) pcs;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 11 November 2023 sekira pukul 19.00 WIB, di *whatsapp* oleh Sdr. ISWANTO yang mana menawarkan sebuah kendaraan untuk dijual kemudian Terdakwa langsung mengirim pesan *whatsapp* meneruskan penawaran tersebut kepada Sdr. TEJO teman Terdakwa di Kab. Merangin;
- Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 12 November 2023 sekira pukul 07.00 WIB, Sdr. TEJO (DPO) baru membalas pesan dari Terdakwa dan sepakat dengan penawaran tersebut. Kemudian sekira pukul 09.00 WIB masuk pesan *video call* melalui aplikasi *whatsapp* kepada Terdakwa dan orang tersebut mengaku bernama Sdr. DIVA FAHREZY alias EGI yang merupakan adik dari Saksi ISWANTO, lalu Sdr. DIVA FAHREZY alias EGI kembali menanyakan kepada Terdakwa atas penawaran pembelian 1 (satu) unit mobil dengan harga murah;
- Bahwa benar Terdakwa tidak tahu siapa pemilik mobil truk sebenarnya dan Terdakwa menjual mobil tersebut bersama Sdr. TEJO, Sdr. EGI dan 2 (dua) orang teman Sdr. EGI yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa benar Terdakwa melihat mobil tersebut ada muatan berupa besi bulat ukuran panjang dan Terdakwa tidak mengetahui apakah ada barang lain selain besi tersebut yang ikut terjual dan saat itu Sdr. DIVA mengatakan bahwa dirinya menjual mobil beserta muatan mobil tersebut;
- Bahwa benar Sdr. DIVA FAHREZY alias EGI (DPO) langsung mengirim foto 1 (satu) unit kendaraan Truk Mitsubishi Colt Diesel Canter HDX warna kuning bernomor polisi BG 8758 BC kepada Terdakwa, setelah melihat foto tersebut Terdakwa setuju dan memberitahukan bahwa orang yang akan membelinya, yaitu Sdr. TEJO (DPO) yang berada di Kota Bangko, Kabupaten Merangin, lalu Sdr. DIVA FAHREZY alias EGI (DPO) langsung menuju ke Kota Bangko, Kabupaten Merangin. pada tanggal yang sama, Terdakwa berangkat menuju ke Kota Bangko, Kabupaten Merangin dan sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa sampai dan menunggu di bengkel Sdr. TEJO (DPO) yang berlokasi di Kota Bangko, Kabupaten Merangin, tiba-tiba Terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr. DIVA FAHREZY alias EGI (DPO) dan menentukan dan menyepakati lokasi tempat untuk melihat kendaraan yang akan dijual, yaitu di Tugu Pedang, Kota Bangko, Kabupaten Merangin,

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. TEJO (DPO) pergi menyusul Sdr. DIVA FAHREZY alias EGI (DPO) yang sudah berada di Tugu Pedang, Kota Bangko, Kabupaten Merangin. Sesampainya di sana Terdakwa berhenti dibelakang kendaraan Truk Mitsubishi Colt Diesel Canter HDX warna kuning bernomor polisi BG 8758 BC yang sama dengan foto yang Sdr. DIVA FAHREZY alias EGI (DPO) sempat kirimkan, lalu Sdr. DIVA FAHREZY alias EGI (DPO) bersama dengan Sdr. DODON (DPO) menghampiri Terdakwa dan Sdr. TEJO (DPO) dan mengatakan “mano bang mano yang mau beli” (di mana bang yang mau beli?), lalu Terdakwa menunjuk ke arah Sdr. TEJO (DPO), selanjutnya Terdakwa berkata “itu kayak mano, loh kok ada muatan”. Terdakwa pada saat di lokasi tersebut melihat dan mengetahui bahwa kendaraan Truk Mitsubishi Colt Diesel Canter HDX warna kuning bernomor polisi BG 8758 BC, Nomor Kendaraan MHMFE75PFJK015100, Nomor Mesin 4d34T-S00870 selain hanya memiliki dokumen STNK (tidak bersurat lengkap) terdapat muatan di dalamnya berupa: 165 (seratus enam puluh lima) batang pipa besi ukuran 4 (empat) inci panjang 6 (enam) meter, 3 (tiga) rol selang ukuran 1 ¼ (satu perempat) inci, 1 (satu) unit mesin las genset, 5 (lima) pcs terpal; Baut ½ x 4 sebanyak 50 (lima puluh) pcs, Polibag hitam sawo ukuran 2 M x 0,15 MM sebanyak 5 (lima) karung, Pancing Grab Hook ukuran 10 mm (3/8) sebanyak 20 (dua puluh) pcs, Kunci Monyet 36” Hasston sebanyak 6 (enam) pcs, Ring Plat ½ sebanyak 200 (dua ratus) pcs, Dynamobolt M 10 x 50 sebanyak 274 (dua ratus tujuh puluh empat) pcs;

- Bahwa benar Terdakwa sesampai di lokasi yang dituju, yaitu rumah seseorang yang tidak dikenal yang mana merupakan teman dari Sdr. TEJO (DPO) yang berlokasi di Trans A1, Kec. Pamenang, Kabupaten Merangin. Terdakwa mengatakan “dikasih dak yo” lalu Sdr. TEJO (DPO) berkata “kalau dak dikasih, kagek kito mintak disano” selanjutnya Sdr. TEJO (DPO) turun dari mobil sedangkan Terdakwa menunggu di dalam mobil dilanjutkan dengan Sdr. DIVA FAHREZY alias EGI (DPO), Sdr. DODON (DPO) bersama dengan dua orang yang tidak dikenal sebelumnya menuju teras rumah orang yang tidak dikenal tersebut, kemudian setelah kurang lebih 10 menit Sdr. TEJO (DPO), Sdr. DODON (DPO) dan Sdr. DIVA FAHREZY alias EGI (DPO) dan 2 orang yang tidak dikenal berjalan kembali ke mobil yang ditumpangi, kemudian setelah jual beli 1 (satu) unit kendaraan Truk Mitsubishi Colt Diesel Canter HDX warna kuning bernomor polisi BG 8758 BC tersebut Terdakwa dan Sdr. TEJO (DPO) langsung pulang. Kemudian

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Sri



Terdakwa mengantarkan Sdr. TEJO (DPO) pulang dan Terdakwa lanjut pulang ke Desa Bukit Suban, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun;

- Bahwa benar Terdakwa ada mendapatkan bagian dari hasil penjualan mobil tersebut yang mana dari hasil penjualan mobil tersebut terjual Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Namun uang tersebut diminta senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) oleh Sdr. TEJO;

- Bahwa benar bukti surat berupa:

- 1 (satu) lembar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) 1 (satu) unit Mobil Colt Diesel FE HDX dengan Nomor Polisi BG 8758 BC warna kuning, Nomor Rangka MHMFE75PFJK015100 dan Nomor Mesin 4D34T-S00870 atas nama ALI JAUHARI;

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan Penuntut Umum, yakni:

- 165 (seratus enam puluh lima) batang pipa besi ukuran 4 (empat) inci panjang 6 (enam) meter;
- 3 (tiga) rol selang ukuran 1 ¼ (satu perempat) inci;
- 1 (satu) unit mesin las genset;
- 5 (lima) pcs terpal;
- Baut ½ x 4 sebanyak 50 (lima puluh) pcs;
- Polibag hitam sawo ukuran 2 M x 0,15 MM sebanyak 5 (lima) karung;
- Pancing Grab Hook ukuran 10 mm (3/8) sebanyak 20 (dua puluh) pcs;
- Kunci Monyet 36" Hasston sebanyak 6 (enam) pcs;
- Ring Plat ½ sebanyak 200 (dua ratus) pcs;
- Dynamobolt M 10 x 50 sebanyak 274 (dua ratus tujuh puluh empat) pcs;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa apakah dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, yakni sebagaimana dalam dakwaan, yakni Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan, sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada subyek hukum dari (*straafbaar feit*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang cakap melakukan suatu perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa di hadapan persidangan telah dihadapkan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama **NUR SALAM BIN PONIMIN** sebagai Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, tidak sedang dibawah pengampunan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna dan adanya kesesuaian identitas Terdakwa pada fakta-fakta persidangan. Oleh karena itu, tidak terjadi *error in persona* disamping itu tidak adanya alasan pembenar maupun adanya alasan pemaaf yang melekat pada diri dan perbuatan Terdakwa sehingga dipandang Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi;

Ad. 2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan, sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum (*wedderenchtelijk*) menurut Prof. P.A.F. Lamintang di dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia" adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada seseorang dan tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam melawan hukum dalam hukum pidana bisa berarti melawan hukum dalam arti formil dan melawan



hukum dalam arti materil. Melawan hukum dalam arti formil yakni melakukan perbuatan yang bertentangan dengan aturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum dalam arti materil yakni melakukan perbuatan yang bertentangan bukan hanya ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tetapi juga bertentangan kesopanan, kepatutan dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan menurut teori terbagi atas 3 (tiga) kelompok, yaitu: Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*) adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya, dengan kata lain si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheids bewustzijn* atau *noodzakelijkheid bewustzijn*) adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Tetapi, ia tahu benar bahwa akibat itu pasti mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu. Dalam bentuk ini, perbuatan pelaku mempunyai dua akibat, yaitu yang pertama akibat yang memang dituju si pelaku yang dapat merupakan delik tersendiri. Yang kedua, akibat yang tidak diinginkan tapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam akibat pertama. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk opzet*) adalah apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain. dalam hal ini ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa pada Pasal 480 ke-1 KUHP mengatur dua jenis kejahatan, yang pertama adalah membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai dan menerima sebagai hadiah sesuatu benda yang berasal dari kejahatan. Dan yang kedua adalah karena ingin mendapat keuntungan telah menjual, menyewakan, menukarkan, memberikan sebagai gadai, mengangkut, menyimpan dan menyembunyikan sesuatu benda yang berasal dari kejahatan. kejahatan yang kedua tersebut secara jelas ditentukan “karena ingin mendapat keuntungan”, dan ini berarti bahwa haruslah dibuktikan apakah perbuatan-perbuatan menjual, menyewakan dan sebagainya itu benar-benar telah didorong oleh keinginan si pelaku untuk mendapatkan keuntungan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan, Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 11 November 2023 sekira pukul 19.00 WIB, di *whatsapp* oleh Sdr. ISWANTO yang mana menawarkan sebuah kendaraan untuk dijual kemudian Terdakwa langsung mengirim pesan *whatsapp* meneruskan penawaran tersebut kepada Sdr. TEJO teman Terdakwa di Kab. Merangin. Lalu Terdakwa pada tanggal 12 November 2023 sekira pukul 07.00 WIB, Sdr. TEJO (DPO) baru membalas pesan dari Terdakwa dan sepakat dengan penawaran tersebut. Kemudian sekira pukul 09.00 WIB masuk pesan *video call* melalui aplikasi *whatsapp* kepada Terdakwa dan orang tersebut mengaku bernama Sdr. DIVA FAHREZY alias EGI yang merupakan adik dari Saksi ISWANTO, lalu Sdr. DIVA FAHREZY alias EGI kembali menanyakan kepada Terdakwa atas penawaran pembelian 1 (satu) unit mobil dengan harga murah;

Menimbang, bahwa Sdr. DIVA FAHREZY alias EGI (DPO) langsung mengirim foto 1 (satu) unit kendaraan Truk Mitsubishi Colt Diesel Canter HDX warna kuning bernomor polisi BG 8758 BC kepada Terdakwa, setelah melihat foto tersebut Terdakwa setuju dan memberitahukan bahwa orang yang akan membelinya, yaitu Sdr. TEJO (DPO) yang berada di Kota Bangko, Kabupaten Merangin, lalu Sdr. DIVA FAHREZY alias EGI (DPO) langsung menuju ke Kota Bangko, Kabupaten Merangin. pada tanggal yang sama, Terdakwa berangkat menuju ke Kota Bangko, Kabupaten Merangin dan sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa sampai dan menunggu di bengkel Sdr. TEJO (DPO) yang berlokasi di Kota Bangko, Kabupaten Merangin, tiba-tiba Terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr. DIVA FAHREZY alias EGI (DPO) dan menentukan dan menyepakati lokasi tempat untuk melihat kendaraan yang akan dijual, yaitu di Tugu Pedang, Kota Bangko, Kabupaten Merangin, Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. TEJO (DPO) pergi menyusul Sdr. DIVA FAHREZY alias EGI (DPO) yang sudah berada di Tugu Pedang, Kota Bangko, Kabupaten Merangin. Sesampainya di sana Terdakwa berhenti dibelakang kendaraan Truk Mitsubishi Colt Diesel Canter HDX warna kuning bernomor polisi BG 8758 BC yang sama dengan foto yang Sdr. DIVA FAHREZY alias EGI (DPO) sempat kirimkan, lalu Sdr. DIVA FAHREZY alias EGI (DPO) bersama dengan Sdr. DODON (DPO) menghampiri Terdakwa dan Sdr. TEJO (DPO) dan mengatakan "mano bang mano yang mau beli" (di mana bang yang mau beli?), lalu Terdakwa menunjuk ke arah Sdr. TEJO (DPO), selanjutnya Terdakwa berkata "itu kayak mano, loh kok ada muatan". Terdakwa pada saat di lokasi tersebut melihat dan mengetahui bahwa kendaraan Truk Mitsubishi Colt Diesel Canter HDX warna kuning bernomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi BG 8758 BC, Nomor Kendaraan MHMFE75PFJK015100, Nomor Mesin 4d34T-S00870 selain hanya memiliki dokumen STNK (tidak bersurat lengkap) terdapat muatan di dalamnya berupa: 165 (seratus enam puluh lima) batang pipa besi ukuran 4 (empat) inci panjang 6 (enam) meter, 3 (tiga) rol selang ukuran 1 ¼ (satu perempat) inci, 1 (satu) unit mesin las genset, 5 (lima) pcs terpal; Baut ½ x 4 sebanyak 50 (lima puluh) pcs, Polibag hitam sawo ukuran 2 M x 0,15 MM sebanyak 5 (lima) karung, Pancing Grab Hook ukuran 10 mm (3/8) sebanyak 20 (dua puluh) pcs, Kunci Monyet 36" Hasston sebanyak 6 (enam) pcs, Ring Plat ½ sebanyak 200 (dua ratus) pcs, Dynamobolt M 10 x 50 sebanyak 274 (dua ratus tujuh puluh empat) pcs;

Menimbang, bahwa Terdakwa sesampai di lokasi yang dituju, yaitu rumah seseorang yang tidak dikenal yang mana merupakan teman dari Sdr. TEJO (DPO) yang berlokasi di Trans A1, Kec. Pamenang, Kabupaten Merangin. Terdakwa mengatakan "dikasih dak yo" lalu Sdr. TEJO (DPO) berkata "kalau dak dikasih, kagek kito mintak disano" selanjutnya Sdr. TEJO (DPO) turun dari mobil sedangkan Terdakwa menunggu di dalam mobil dilanjutkan dengan Sdr. DIVA FAHREZY alias EGI (DPO), Sdr. DODON (DPO) bersama dengan dua orang yang tidak dikenal sebelumnya menuju teras rumah orang yang tidak dikenal tersebut, kemudian setelah kurang lebih 10 menit Sdr. TEJO (DPO), Sdr. DODON (DPO) dan Sdr. DIVA FAHREZY alias EGI (DPO) dan 2 orang yang tidak dikenal berjalan kembali ke mobil yang ditumpangi, kemudian setelah jual beli 1 (satu) unit kendaraan Truk Mitsubishi Colt Diesel Canter HDX warna kuning bernomor polisi BG 8758 BC tersebut Terdakwa dan Sdr. TEJO (DPO) langsung pulang. Kemudian Terdakwa mengantarkan Sdr. TEJO (DPO) pulang dan Terdakwa lanjut pulang ke Desa Bukit Suban, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun. Terdakwa ada mendapatkan bagian dari hasil penjualan mobil tersebut yang mana dari hasil penjualan mobil tersebut terjual Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Namun uang tersebut diminta senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) oleh Sdr. TEJO;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menawarkan mobil truk tersebut ke Sdr. TEJO, sedangkan Terdakwa paham bahwa truk tersebut bukanlah milik Sdr. DIVA atau siapa pemilik sebenarnya termasuk tanpa bukti atau surat kepemilikan yang jelas. Sudah memenuhi kualifikasi sengaja sebagai maksud dan sub unsur karena ingin mendapatkan keuntungan itu tidak perlu dibuktikan lagi;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa unsur **"Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan, sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan terbuktinya Pasal 480 ke-1 KUHP terhadap Terdakwa sebagaimana dalam pertimbangan unsur di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) 1 (satu) unit Mobil Colt Diesel FE HDX dengan Nomor Polisi BG 8758 BC warna kuning, Nomor Rangka MHMFEE75PFJK015100 dan Nomor Mesin 4D34T-S00870 atas nama ALI JAUHARI;
- 165 (seratus enam puluh lima) batang pipa besi ukuran 4 (empat) inci panjang 6 (enam) meter;
- 3 (tiga) rol selang ukuran 1 ¼ (satu perempat) inci;
- 1 (satu) unit mesin las genset;
- 5 (lima) pcs terpal;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Baut $\frac{1}{2}$ x 4 sebanyak 50 (lima puluh) pcs;
- Polibag hitam sawo ukuran 2 M x 0,15 MM sebanyak 5 (lima) karung;
- Pancing Grab Hook ukuran 10 mm (3/8) sebanyak 20 (dua puluh) pcs;
- Kunci Monyet 36" Hasston sebanyak 6 (enam) pcs;
- Ring Plat $\frac{1}{2}$ sebanyak 200 (dua ratus) pcs;
- Dynamobolt M 10 x 50 sebanyak 274 (dua ratus tujuh puluh empat) pcs;

Terhadap barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis dan dapat dibuktikan kepemilikannya, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yakni Saksi Irvan Tantowi anak dari Kris Ray Tan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban secara materiil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada prinsipnya bukanlah merupakan suatu pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa tersebut menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta sebagai upaya preventif bagi anggota masyarakat lainnya agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan memperhatikan juga sikap perilaku dari Terdakwa di persidangan menurut pertimbangan Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah cukup adil, manusiawi, proposional, setimpal, patut, layak, pantas, dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP, dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1.-----

Menyatakan Terdakwa **Nur Salam Bin Ponimin** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penadahan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2.-----

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Nur Salam Bin Ponimin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;

3.-----

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----

Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5.-----

Menetapkan barang bukti berupa:

•-----

1 (satu) lembar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) 1 (satu) unit Mobil Colt Diesel FE HDX dengan Nomor Polisi BG 8758 BC warna kuning, Nomor Rangka MHMFE75PFJK015100 dan Nomor Mesin 4D34T-S00870 atas nama ALI JAUHARI;

•-----

165 (seratus enam puluh lima) batang pipa besi ukuran 4 (empat) inci panjang 6 (enam) meter;

•-----

3 (tiga) rol selang ukuran 1 ¼ (satu perempat) inci;

•-----

1 (satu) unit mesin las genset;

•-----

5 (lima) pcs terpal;

•-----

Baut ½ x 4 sebanyak 50 (lima puluh) pcs;

•-----

Polibag hitam sawo ukuran 2 M x 0,15 MM sebanyak 5 (lima) karung;



Pancing Grab Hook ukuran 10 mm (3/8) sebanyak 20 (dua puluh) pcs;

Kunci Monyet 36" Hasston sebanyak 6 (enam) pcs;

Ring Plat ½ sebanyak 200 (dua ratus) pcs;

Dynamobolt M 10 x 50 sebanyak 274 (dua ratus tujuh puluh empat) pcs;

Dikembalikan kepada Saksi Irvan Tantowi anak dari Kris Ray Tan

6.-----

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, oleh **DEKA DIANA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MOHAMMAD YULI SETIAWAN, S.H.**, dan **JUWITA DANINGTYAS, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DEDET SYAHGITRA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh **EKO WAHYUDI, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Yuli Setiawan, S.H.

Deka Diana, S.H., M.H.

Juwita Daningtyas, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedet Syahgitra, S.H.